



Nama : Pengadilan Negeri Cianjur  
 Alamat : Jl. Dr. Muardi No. 174 Bojongherang Kec. Cianjur  
 Kabupaten. Cianjur Jawa Barat 43216  
 Telp/ Fax : 0263 261805/ 0263 261855  
 Alamat Situs : pn-cianjur.info  
 Emal : pn.cianjur@pt-bandung.go.id

## **B. Deskripsi dan Landasan Hukum**

Pengadilan Negeri Cianjur yang telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:<sup>49</sup>

Nama lengkap : Lesty Sonya Pratiwi  
 Tempat Lahir : Cianjur  
 Umur/ Tanggal Lahir : 15 Tahun/ 27 Januari 1999  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Kebangsaan : Indonesia  
 Tempat Tinggal : Gg. Seroja, Kp. Cikukulu, Ds. Nagrek,  
 Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur.  
 Agama : Islam  
 Pekerjaan : Pemandu Lagu

<sup>49</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 123/Pid.sus/2014/PN.Cj.

Pada daerah wilayah Kecamatan Cianjur menurut tempat tinggal korban Shabira Putri Suwandi, dan pengadilan yang berwenang untuk memutuskan dan mengadili perkara ini merupakan wewenang oleh Pengadilan Negeri Cianjur. Yang mana dalam kronologi peristiwa sebagai berikut:

Berawal ketika terdakwa bertemu dengan saksi Shabira Putri Suwandi alias Ira Binti Andi Suwandi ketika ada acara 7 (tujuh) hari paman saksi Shabira yang meninggal kemudian saksi Shabira menceritakan kepada terdakwa yang selama ini tinggal bersama neneknya (saksi neneng) dan merasa kurang kasih sayang serta materi kemudian terdakwa menanggapi cerita saksi Shabira dengan menceritakan bahwa terdakwa mempunyai pekerjaan yang dapat mencukupi kebutuhan terdakwa selama ini dan terdakwa mengajak saksi Shabira alias Ira untuk ikut tinggal dirumah kontrakan terdakwa di Gg. Seroja Kp. Cikukulu Ds. Nagrak Kec. Cianjur Kab. Cianjur karena tergiur dan yakin dengan omongan terdakwa untuk tinggal di kostan terdakwa.

Setelah beberapa hari tinggal di kostan terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Desember 2013 pukul 19.30 Wib terdakwa mulai mendandani saksi Shabira dengan menggunakan pakaian terdakwa agar kelihatan cantik, lalu terdakwa mengajak saksi Shabira untuk ikut dengan terdakwa, setelah itu terdakwa menghubungi Sdr. Djadja alias Janong (Berkas Perkara terpisah) yang sudah menunggu di hotel Bydiel

lelaki hidung belang, setelah disepakati lalu terdakwa meminta antar pacarnya sdr. Candra Gunawan untuk membawa terdakwa dan saksi Korban Shabira menemui sdr. Djadja di Hotel Bydiel dan sebelum berangkat menuju Hotel Bydiel terdakwa berkata kepada saksi korban Shabira Kalau kamu diapa-apain diem aja yah" dan saksi korban Shabira pun menuruti kata-kata terdakwa dengan menjawab : "Iya ", setelah sampai di hotel Bydiel, Sdr.Candra pun segera pergi dan meninggalkan saksi korban Shabira dan terdakwa kemudian terdakwa mengajak masuk saksi korban Shabira ke dalam Hotel Bydiel untuk bertemu tamu hidung belang yang sudah dipesan oleh terdakwa melalui Sdr. Djadja alias Janong.

Bahwa terdakwa membawa saksi korban Shabira bertemu dengan sdr. Djadja di hotel Bydiel yang segera memperkenalkan saksi korban Shabira dengan seorang seorang tamu laki-laki hidung belang yang sudah menunggu di Lobby Hotel Bydiel dan tamu laki-laki hidung belang tersebut memberikan uang kepada terdakwa Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai uang jasa menyediakan saksi Shabira akan tetapi saat itu saksi korban Shabira terlihat bingung, lalu tamu laki-laki hidung belang memeluk merangkul saksi Shabira untuk dibawa masuk ke dalam salah satu kamar yang ada di Hotel Bydiel, sementara terdakwa menunggu saksi korban Shabira di depan kamar tepatnya di ruang tamu hotel di depan kamar tempat dimana saksi korban Shabira untuk pertama kalinya melayani tamu, setelah saksi Shabira dan laki-laki hidung belang tersebut masuk didalam kamar kemudian saksi

korban Shabira duduk dipinggir tempat tidur sedangkan laki- laki hidung belang tersebut membuka baju dan celana yang saksi Shabira gunakan sehingga hanya menggunakan celana dalam dan BH saja kemudian laki-laki hidung belang tersebut pergi ke kamar mandi dan pada saat keluar dari kamar mandi hanya menggunakan handuk saja dan langsung menghampiri saksi Shabira yang masih duduk dipinggir tempat tidur karena ingat kata-kata terdakwa kalau diapa-apain harus diam kemudian saksi Shabira hanya diam laki-laki tersebut meraba-raba payudara saksi shabira dan vagina saksi shabira serta menciumi bibir saksi shabira kemudian laki-laki hidung belang tersebut membuka celana dalam dan BH yang dipergunakan saksi Shabira setelah itu laki-laki tersebut membuka handuk yang dipergunakannya setelah dalam keadaan telanjang laki-laki tersebut menidurkan saksi Shabira diatas tempat tidur hingga posisi tidur terlentang lalu laki-laki hidung belang tersebut menindih tubuh saksi Shabira sambil menciumi bibir menjilati payudara dan vagina kurang lebih 3 menit tersebut memasukakan kemaluannya ke lubang vagina saksi Shabira dengan posisi saksi Shabira dibawah dan laki-laki tersebut diatas lalu memaju mundurkan kemaluannya kedalam lubang vagina saksi Shabira sambil digoyangkan turun naik selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit hingga mengeluarkan sperma di luar alat kelamin saksi korban Shabira tepatnya diatas punggung saksi Shabira, Setelah selesai disetubuhi saksi Shabira oleh tamu laki-laki tersebut, tamu laki-laki hidung belang tersebut memberikan uang kepada saksi Shabira sebesar Rp. 350.000,- (tiga

ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai jasa melayani. Kemudian setelah Selesai melayani tamu hidung tersebut, lalu saksi korban Shabira keluar dari dalam kamar menemui terdakwa yang sedang menunggu selesai saksi Shabira melayani tamu laki-laki hidung belangkemudian laki-laki hidung belang tersebut mengajak terdakwa dan saksi korban Shabira makan di cafe Gadang Holic didepan Hotel Bydiel, setelahselesai makan tamu laki-laki tersebut pergi, tidak lama kemudian datang Sdr. Djadja alias Janong untuk menawarkan Sdr. Shabira bekerja menjadi Pemandu Lagu (PL) di tempat karaoke Sky dengan bayaran Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per-jam, Kemudian Sdr Djadja alias Janong menyuruh saksi korban Shabira menemani tamu karaoke sebanyak 5 (lima) orang lakilaki, dirnana pada saat saksi korban Shabira menemani ke-5 (kelima) tamu karaoke tersebut, saksi korban Shabira tidak menyangka apabila tamu tersebut akan memegang-megang payudara saksi korban Shabira, sedangkan pada saat bersamaan saksi korban Shabira menemani tamu laki-laki selama 2 (dua) jam dengan bayaran Rp, 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah selesai terdakwa kembali mengajak saksi korbanShabira pulang ke kostannya terdakwa, dengan diantarkan oleh Sdr. Chandra menggunakan sepeda motor.

Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sebagai uang jasa dari saksi Shabira yang pertama sebesar Rp.50.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)dan yang kedua terdakwa mendapat Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

dari saksi korban Shabira dan terdakwa mendapatkan upah dari tamu yang melayani saksi Shabira sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa terdakwa selain perbuatannya tersebut diatas terdakwa juga membawa saksi shabira untuk melayani tamu laki-laki hidung belang masih dalam bulan Desember 2013 sekira pukul 18.00 WIB dan masih dalam Bulan Desember 2013 sekira jam 21.00 di villa Cipendawa Pacet Kab. Cianjur.

Dan terdakwa juga membawa saksi shabira untuk melayani tamu laki-laki hidung belang masih dalam bulan Desember 2013 sekira pukul 20.30 WIB di Sky Karaoke Panembong Kab. Cianjur.

Kemudian perbuatan terdakwa terhadap saksi Shabira alias Ira terjadi juga pada waktu masih dalam bulan Desember 2013 sekira pukul 23.00 WIB di Jalan Pasir Gede Raya Kel. Bojong Herang Kec/Kab. Cianjur yang pada waktu itu terdakwa dihubungi oleh Sdr. Iing Saputra als Uwa Bin Ijum (alm) (dalam berkas terpisah) untuk melayani tamu lelaki hidung belang, akan tetapi saat itu terdakwa menyuruh saksi korban shabira untuk menerima dan melayani tamu lelaki hidung belang yang dibawa oleh Sdr. Iing Saputra ats Uwa Bin Ijum (alm) alasan terdakwa kepada saksi Shabira bahwa terdakwa sedang datang bulan, kemudian terdakwa segera mendandani saksi korban Shabira dan saksi korban Shabira menernui Sdr. Iing als Uwa (dalam berkas terpisah) kemudian di sebuah kostan di jaian Pasir Gede Raya Kel. Bojong



Herang Kec./ Kab. Cianjur dimana tempat saksi korban Shabira harus melayani kebutuhan seksual lelaki hidung belang tersebut dan untuk itu saksi korban Shabira mendapatkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari lelaki hidung belang tersebut, dimana terdakwa dan Sdr. ling alias Uwa mendapatkan bagian dari hasil pekerjaan yang dilakukan oleh saksi korban Shabira.

Bahwa perbuatan terdakwa, Sdr Djadja alias Janong dan Sdr. ling als Uwa akhirnya diketahui oleh orang tua saksi korban Shabira yang melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian, sedangkan saksi korban Shabira dibawa ke RSUD Kelas B Cianjur untuk diperiksa sebagaimana hasil Visum Et Refertum Nomor : 64 / Vies / RSU / 111 / 2014 tanggal 26 Maret 2014 Dokter Pemeriksa dr. Hera Hermawan, SpOG dengan hasil pemeriksaan terhadap Sdri. SHABIRA PUTRI SUWANDI dengan hasil pemeriksaan Pada pasien Pada bagian tubuh tidak ditemukan luka-luka, Pada pemeriksaan vagina(kernaluan) ditemukan adanya robekan pada arah jam lima dan jam tujuh sampai dasar selaput dara. Deegan kesimpulan : Pada perernpuan berumurempat belas tahun ini tidak ditemukan adanya luka-luka dan pada pemeriksaan kemaluan / Hymen (selaput dara) ditemukan robekan pada arahjam lima dan jam tujuh sampai dasar selaput dara yang dapat dikibatkan olehpenetrasi penis (alat kelamin pria) atau kekerasan tumpui yang serupa yang melewati lubang vagina yang terjadi pada waktu lampau.



Bahwa perbuatan terdakwa, sdr Djadja alias Janong dan stir. ling alias Uwa mengakibatkan saksi korban Shabira tereksplorasi secara seksual dan mengalami trauma akibat pekerjaan yang dijalannya karena dijadikan sebagai PSK (Pekerja Seks Komersial).<sup>50</sup>

### **C. Pembuktian Alat Bukti, Keterangan Saksi dan Terdakwa**

Adapun alat-alat yang menjadi barang bukti dalam persidangan, diantaranya:<sup>51</sup>

- a. 1 (satu) helai celana jeans warna biru tua
- b. 1 (satu) helai kaos perempuan warna merah muda/ pink
- c. 1 (satu) helai kemeja perempuan tanpa lengan warna merah muda/ pink
- d. 1 (satu) helai celana dalam perempuan warna merah muda/ pink
- e. 1 (satu) helai BH warna hitam bermotif
- f. 83 (delapan puluh tiga) lembar daftar tamu hotel Bydiel bulan Desember 2013. Dipergunakan dalam perkara lain.

Dalam Tahapan-tahapan suatu Persidangan di pengadilan, suatu kasus tindak pidana memerlukan alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP antara lain, Keterangan Saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan

---

<sup>50</sup>Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 123/Pid.sus/2014/PN.Cj,3-8.

<sup>51</sup> Ibid., 26.

terdakwa<sup>52</sup>. Fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan secara berturut-turut dalam kasus ini berupa:

#### 1. Keterangan Saksi

- a. Yusnita Febrianti Binti Yusuf kartobi, saksi adalah ibu dari korban, yang pada pokoknya memberikan keterangan, bahwa saksi mengetahui adanya perbuatan eksploitasi seksual terhadap anak kandung saksi yang bernama saksi korban SHABIRA PUTRI SUWANDI dan pelaku dari perbuatan tersebut adalah terdakwa yang terjadi sejak bulan Desember 2013 di Hotel Bydiel dan di Villa- villa yang terletak di Kec. Cipanas Kab. Cianjur. Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2014 berdasarkan cerita dari saksi SHABIRA PUTRI SUWANDI. Awal mulanya pada saat saksi sedang berada di Bangka Belitung mendapat telepon bahwa anak saksi yaitu saksi SHABIRA PUTRI SUWANDI telah dipanggil pihak sekolah dikarenakan bolos pada saat jam pelajaran sekolah. Kemudian setelah saksi pulang dan bertemu dengan anak saksi (saksi SHABIRA), ia mengaku telah disetubuhi oleh laki-laki hidung belang dengan mendapatkan bayaran yang mana persetubuhan itu dilakukan atas bujukan dari terdakwa LESTHY SONYA PRATIWI. Saksi tidak mengetahui sudah berapa kali saksi SHABIRA disetubuhi dan jumlah bayaran yang diperoleh oleh saksi SHABIRA atas perbuatan

---

<sup>52</sup> Tim Redaksi Umbara, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Umbara, 2010), 248.

persetubuhan tersebut. Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya.

- b. Shabira Putri Suwandi (selaku korban). Bahwa saksi menjadi korban perbuatan eksploitasi seksual yang dilakukan terdakwa, saksi Janong dan saksi Iing Saputra yang terjadi sejak bulan desember 2013 di Hotel Bydiel, di karaoke Sky Panembong, di Villa Cipendawa yang terletak di Kec.Cipanas Kab.Cianjur, dan disebuah rumah dijalan Pasir Gede raya. Awal mula kejadian eksploitasi seksual tersebut pada saat itu saksi korban pergi kerumah saudaranya untuk menghadiri penggajian 7 (tujuh) harian paman saksi korban yang meninggal dunia, lalu dirumah tersebut saksi bertemu dengan terdakwa kemudian saksi pun curhat kepada terdakwa mengenai permasalahan keuangan dan keluarga. Kemudian terdakwa mengajak saksi korban untuk pulang ke kostnya yang berada di daerah Gg.Sehora Kp.Nagrak Ds.Nagrak Kec./Kab.Cianjur setelah saksi berada di kostan terdakwa, saksi istirahat sejenak lalu sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa rnendandani saksi supaya saksi terlihat cantik. Pada saat itu terdakwa menghubungi temannya (saksi Janong) yang telah menunggu di Hotel Bydiel lalu saksi dan terdakwa diantarkan oleh pacardari terdakwa yaitu Sdr.CANDRA berangkat ke Hotel Bydiel. Sesampainya di hotel Bydiel lalu saksi ditemui oleh teman terdakwa yang bernama JANONG dan sebelum berangkat terdakwa berkata kepada saksi " kalau kamu di apa-apa in diem aja yah" dan saksi hanya menjawab"iya". Kemudian oleh

saksi JANONG lalu saksi korban diperkenalkan dengan seorang laki-laki yang sudah menunggu di lobby hotel dan laki-laki tersebut berbicara 'ayo kekamar" dan terdakwa langsung berkata "Ira cepetan sana kekamar". Setelah itu saksi dan laki-laki tersebut langsung kekamar di hotel Bydiel dan saksi langsung disetubuhi oleh laki-laki tersebut dan sesudah disetubuhi lalu saksi diberikan uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).Setelah selesai melakukan persetujuan dengan laki-laki tersebut kemudian saksi menemui terdakwa di lobby hotel lalu saksi dan terdakwa diajak makan di café Gadang Holic didepan hotel Bydiel oleh laki-laki yang telah menyetubuhi saksi .Setelah selesai makan dan setelah laki-laki tersebut pergi lalu datanglah saksi JANONG menawarkan kepada saksi dan terdakwa untuk menjadi Pemandu Lahgu (PL) di tempat karaoke SKY dengan bayaranRp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) perjam. Saksi dan terdakwa menyetujui permintaan saksi Janong tersebut Lalu saksi dan terdakwa di bawa ketempat karaoke tersebut dan disana saksi dan terdakwa disuruh menemani tamu karaoke sebanyak 5 ( lima) orang laki-laki dan selain saksi menemani karaoke saksi juga diraba-raba oleh para laki-laki selama 2 (dua) jam dengan menerima bayaran Rp.150.000,- (seratus limapuluh ribu rupiah. Bahwa setelah acara di tempat karaoke SKY selesai lalu saksi dan terdakwa akan pulang kekosten terdakwa dan kemudian dijemput oleh Sdr.CANDRA yaitu pacar dari terdakwa. Pada saat di kost-kostan terdakwa kemudian terdakwa meminta

imbalan kepada saksi lalu saksi memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai uang jasa. Saksi tidak pernah mengetahui identitas laki-laki yang menyetubuhi saksi yang melalui Sdr.JANONG dan terdakwa tersebut dikarenakan laki-laki itu tidak pernah menceritakan identitasnya, saksi hanya memanggil mereka dengan sebutan "OM" saja. Terdakwa juga pernah membawa saksi shabira untuk melayani tamu laki-laki hidung belang masih dalam bulan Desember 2013 sekira pukul 18.00WIB dan masih dalam Bulan desember 2013 sekira jam 21.00 di villaCipendawa Pacet Kab. Cianjur yang kemudian saksi memberikan uang jasa kepada terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian pada waktu masih dalam bulan Desember 2013 sekira pukul 23.00 WIB di Jalan Pasir Gede Raya Kel. Bojong Herang Kec/Kab. Cianjuyang pada waktu itu terdakwa dihubungi oleh Saksi ling Saputra untuk melayani tamu lelaki hidung belang, akan tetapi saat itu terdakwa menyuruhsaksi korban untuk menerima dan melayani tamu lelaki hidung belang yang dibawa oleh Sdr. Iing Saputra. Alasan terdakwa kepada saksi korban karena terdakwa sedang datang bulan, kemudian terdakwa segera mendandani saksi korban Shabira dan saksi korban Shabira menemui saksi Iing Saputra. Kemudian oleh saksi Iing Saputra, terdakwa dibawa ke sebuah kostan di jalan Pasir Gede Raya Kel. Bojong Herang Kec./ Kab. Cianjur tempat mana saksi korban harus melayani kebutuhan seksual lelaki hidung belang tersebut.

Kemudian untuk itu saksi korban mendapatkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari lelaki hidung tersebut. Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya.

- c. Djakaria Alias Janong Alias Om Jay Bin sana. Saksi mengetahui saksi korban Shabira telah menjadi korban perbuatan eksploitasi seksual yang dilakukan terdakwa dan saksi yang terjadi sejak bulan desember 2013 di Hotel Bydiel dan di karaoke Sky Panembong. Awalnya saksi menghubungi terdakwa menanyakan apakah terdakwa dapat melayani laki-laki hidung belang yang dibawanya akan tetapi terdakwa menjawab ia tidak bisa melayani dan ada teman terdakwa yang dapat melayani menggantikan terdakwa. Kemudian terdakwa menghubungi saksi yang mengabarkan ada teman terdakwa yang dapat melayani laki-laki hidung belang yang dibawa oleh saksi lalu saksi serta tamu laki-laki hidung belang tersebut menunggu di Hotel Bydiel. Tidak lama kemudian terdakwa dan saksi korban tiba di hotel Bydiel lalu menemui saksi yang kemudian oleh saksi JANONG lalu saksi korban diperkenalkan dengan seorang laki-laki yang sudah menunggu di lobby hotel dan laki-laki tersebut langsung mengajak saksi korban ke kamar. Setelah itu saksi korban dan laki-laki tersebut langsung ke kamar di hotel Bydiel dan sebelumnya saksi diberi sejumlah uang oleh laki-laki tersebut sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Setelah terdakwa menghubungkan saksi korban dengan laki-laki hidung belang tersebut kemudian saksi menuju ke cafe Gadang Holic yang

terletak di hotel Bydiel. Pada saat di cafe Gadang Holic saksi melihat terdakwa dan saksi korban lalu saksi menawarkan kepada saksi korban dan terdakwa untuk menjadi Pemandu Lagu (PL) di tempat karaoke SKY dengan bayaran Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) perjam yang kemudian mereka menyanggupinya. Kemudian saksi korban dan terdakwa di bawa ketempat karaoke tersebut dan disana saksi korban dan terdakwa disuruh menemani tamu karaoke SKY Panembong. Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

- d. Iing saputra alias Uwa Bin Ijum. Saksi mengetahui saksi korban Shabira telah menjadi korban perbuatan eksploitasi seksual yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi yang terjadi sekira bulan desember 2013 di tempat kost-kostan di jalan Pasir Gede Raya. Awalnya saksi menghubungi terdakwa menanyakan apakah terdakwa dapat melayani laki-laki hidung belang yang dibawanya akan tetapi terdakwa menjawab ia tidak bisa melayani karena sedang datang bulan (mens) dan memberitahukan kalau ada teman terdakwa yang dapat melayani menggantikan terdakwa. Saksi korban Shabira menernui lalu menemui saksi dan kemudian saksi mengantar saksi korban ke sebuah sebuah kost-kostan di jaian PasirGede Raya Kel. Bojong Herang Kec./ Kab. Cianjur. Setelah sesampainya di sebuah kost-kostan di jaian Pasir Gede Raya Kel. Bojong Herang Kec./ Kab. Cianjur tersebut lalu saksi korban Shabira melayani kebutuhan seksual lelaki hidung belang tersebut. Setelah saksi korban Shabira selesai



melayani kebutuhan seksual lelaki hidung belang tersebut lalu saksi menjemput saksi korban Shabira lalu diantarkan ke kontrakan terdakwa. Untuk itu saksi korban Shabira mendapatkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari lelaki hidung tersebut sedangkan saksi mendapatkan upah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) juga dari lelaki hidung tersebut. Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya.

## 2. Keterangan Terdakwa

Terdakwa Lesty Sonya Pratiwi, di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya Bahwa saksi korban Shabira menjadi korban perbuatan eksploitasi seksual yang dilakukan terdakwa, saksi Janong dan saksi Iing Saputra yang terjadi sejak bulan Desember 2013 di Hotel Bydiel, di karaoke Sky Panembong, di Villa Cipendawa yang terletak di Kec.Cipanas Kab.Cianjur, dan di sebuah rumah di jalan Pasir Gede raya. Awal mula kejadian eksploitasi seksual tersebut pada saat itu saksi korban pergi ke rumah saudaranya untuk menghadiri pengajian 7 (tujuh) harian paman saksi korban yang meninggal dunia, lalu di rumah tersebut saksi korban bertemu dengan terdakwa kemudian saksi pun curhat kepada terdakwa mengenai permasalahan keuangan dan keluarga. Kemudian terdakwa mengajak saksi korban untuk pulang ke kostnya yang berada di daerah Gg.Sehora Kp.Nagrak Ds.Nagrak Kec./Kab.Cianjur setelah saksi berada di kostan terdakwa, saksi korban istirahat sejenak lalu sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa menendani

saksi korban supaya terlihat cantik. Pada saat itu terdakwa menghubungi temannya (saksi Janong) yang telah menunggu di Hotel Bydiel lalu saksi korban dan terdakwa diantarkan oleh pacar dari terdakwa yaitu Sdr.CANDRA berangkat ke Hotel Bydiel. Sesampainya di hotel Bydiel lalu saksi korban ditemui oleh teman terdakwa yang bernama JANONG dan sebelum berangkat terdakwa berkata kepada saksi korban " kalau kamu di apa-apa in diem aja yah" dan saksi korban hanya menjawab "iya". Kemudian oleh saksi JANONG lalu saksi korban diperkenalkan dengan seorang laki-laki yang sudah menunggu di lobby hotel dan laki-laki tersebut berbicara 'ayo kekamar" dan terdakwa langsung berkata "Ira cepetan sana kekamar". Setelah itu saksi korban dan laki-laki tersebut langsung kekamar di hotel Bydiel dan saksi langsung disetubuhi oleh laki-laki tersebut dan sesudah disetubuhi lalu saksi diberikan uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Setelah selesai melakukan persetubuhan dengan laki-laki tersebut kemudian saksi korban menemui terdakwa di lobby hotel lalu saksi korban dan terdakwa di ajak makan di café Gadang Holic didepan hotel Bydiel oleh laki-laki yang telah menyetubuhi saksi. Setelah selesai makan dan setelah laki-laki tersebut pergi lalu datanglah saksi JANONG menawarkan kepada saksi korban dan terdakwa untuk menjadi Pemandu Lagu (PL) di tempat karaoke SKY dengan bayaran Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) perjam. Saksi korban dan terdakwa menyetujui permintaan saksi Janong tersebut lalu saksi korban dan terdakwa di bawa ketempat karaoke tersebut dan

disana saksi korban dan terdakwa disuruh menemani tamu karaoke sebanyak 5 (lima) orang laki-laki dan selain saksi korban menemani karaoke saksi korban juga diraba-raba oleh para laki-laki selama 2 (dua) jam dengan menerima bayaran Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Setelah acara di tempat karaoke SKY selesai lalu saksi korban dan terdakwa akan pulang kekosan terdakwa dan kemudian dijemput oleh Sdr.CANDRA yaitu pacar dari terdakwa.

Pada saat di kost-kosan terdakwa kemudian terdakwa meminta imbalan kepada saksi korban lalu saksi korban memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai uang jasa. Terdakwa juga pernah membawa saksi korban Shabira untuk melayani tamu laki-laki hidung belang masih dalam bulan Desember 2013 sekira pukul 18.00 WIB dan masih dalam Bulan Desember 2013 sekira jam 21.00 di villa Cipendawa Pacet Kab. Cianjur yang kemudian saksi memberikan uang jasa kepada terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian pada waktu masih dalam bulan Desember 2013 sekira pukul 23.00 WIB di Jalan Pasir Gede Raya Kel. Bojong Herang Kec/Kab. Cianjur yang pada waktu itu terdakwa dihubungi oleh saksi ling Saputra untuk melayani tamu lelaki hidung belang, akan tetapi saat itu terdakwa menyuruh saksi korban untuk menerima dan melayani tamu lelaki hidung belang yang dibawa oleh saksi ling Saputra. Alasan terdakwa kepada saksi korban karena terdakwa sedang datang bulan, kemudian terdakwa segera mendandani saksi korban Shabira dan saksi

korban Shabira menemui saksi Iing Saputra. Kemudian oleh saksi Iing Saputra, terdakwa dibawa ke sebuah kostan di jalan Pasir Gede Raya Kel. Bojong Herang Kec./ Kab. Cianjur tempat mana saksi korban harus melayani kebutuhan seksual lelaki hidung belang tersebut. Kemudian untuk itu saksi korban mendapatkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari lelaki hidung belang tersebut, sedangkan terdakwa tidak menerima keuntungan untuk itu.

Berdasarkan dakwaan Primair Lesthy Sonya Pratiwi diterapkan Pasal 2 UU RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, memiliki unsur-unsur yang akan dibuktikan oleh hakim, diantaranya sebagai berikut:<sup>53</sup>

1) Unsur Setiap Orang

Yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang diduga melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

2) Unsur melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan,

---

<sup>53</sup> Ibid., 27.

penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Republik Indonesia.

Bahwa dalam unsur ini terdapat pula sub-sub unsur yang bersifat alternatif yang mana apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 7 Undang-undang No.21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dimaksud dengan Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan terdapat fakta-fakta hukum yang selanjutnya dijadikan dasar sebagai pertimbangan hukum oleh hakim yaitu saksi korban Shabira menjadi korban perbuatan eksploitasi



atauseorang mittelbare tater, yang artinya seorang pelaku tidak langsung melakukan perbuatan pidana. Disebut sebagai seorang pelaku tidak langsung oleh karena ia memang tidak secara langsung melakukan sendiri tindak pidananya, melainkan dengan perantaraan orang lain.

- 4) Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Bahwa terhadap beberapa perbuatan yang dapat dipandang sebagai sesuatu perbuatan berlanjut atau perbuatan yang diteruskan, apabila perbuatan tersebut timbul dari satu niat atau kehendak terhadap jenis perbuatan yang sama dalam waktu antaranya tidak boleh terlalu lama.

Bahwa saksi korban Shabira telah menjadi korban perbuatan eksploitasi seksual yang dilakukan terdakwa, saksi Janong dan saksi Iing Saputra yang terjadi sejak bulan desember 2013 yaitu :

- a. Di Hotel Bydiel yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Janong,
- b. Di karaoke Sky Panembong yang dilakukan oleh saksi Janong dan terdakwa,
- c. Di Villa Cipendawa yang terletak di Kec.Cipanas Kab.Cianjur yang dilakukan oleh terdakwa,







- f. 83 (delapan puluh tiga) lembar daftar tamu hotel Bydiel bulan Desember 2013. Dipergunakan dalam perkara lain.
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 3000,- (Tiga Ribu Rupiah).

